

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbedaan kepentingan mengenai perpajakan dari sisi perusahaan dengan pemerintah akan menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk meminimalisir bahkan menghindari jumlah pajak terutang baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Pajak merupakan pendapatan yang penting bagi pemerintahan sedangkan perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. *Tax avoidance* merupakan usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal dengan mencari celah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Meski penghindaran pajak tersebut legal, namun hal tersebut akan mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan sehingga pemerintah tidak menginginkan hal tersebut terjadi.

Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Kinerja pemungutan pajak Negara yang semakin baik akan menyebabkan semakin baik pula rasio penerimaan pajak pada negara tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tercermin dari angka *tax ratio* yang masih di level 11,9%. Fenomena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak serta *tax ratio* yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar sehingga penerimaan pajak Negara Indonesia belum maksimal. Dilihat dari rendahnya *tax ratio* yang menggambarkan usaha penghindaran pajak yang cukup besar, perusahaan harus memiliki tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Dengan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Good Corporate Governance memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (SumiHANDAYANI, 2013). Peran lain ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Low, 2006). *Good Corporate Governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak. Praktek penghindaran pajak didalam perusahaan dipengaruhi oleh faktor *Good Corporate Governance*.

Penelitian yang mengkaji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* sudah banyak dilakukan (Reza Jamei, 2017 ; Waluyo, 2017 ; Fenny Winata, 2014 ; Sulistiana, 2019 ; Winda Fitria, 2017 ; Chen dan Chu, 2010 ; Chai dan Liu Kim, 2010 ; Ralf dan Chatelain, 2010). Meskipun penelitian yang mengkaji pengaruh langsung GCG terhadap *Tax Avoidance* sudah dilakukan, namun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh tersebut masih tidak konsisten. Reza Jamei (2017), Waluyo (2017), Fenny Winata (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*, sedangkan Sulistiana (2019), Winda Fitria (2017), Chen dan Chu (2010), Chai dan Liu Kim (2010), Ralf dan Chatelain (2010) menyatakan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukan bahwa ada faktor lain yang ikut mempengaruhi hubungan GCG terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu peneliti memasukan CSR sebagai variabel moderasi yang diduga ikut memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut.

Beberapa tahun belakangan konsep tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai berkembang di Indonesia, beberapa perusahaan mulai memandang penting memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan dan lingkungan, menarik untuk diamati rasa tanggung jawab sosial perusahaan melalui aktivitas-aktivitas CSR ini berhubungan dengan rasa tanggung jawab sosial perusahaan melalui pembayaran pajak dengan benar.

Beberapa peneliti mengembangkan penelitian sebelumnya dengan memasukan variabel pemoderasi *Corporate Sosial Responsibility* yang diindikasikan mempengaruhi hubungan antara GCG dengan *tax avoidance*. Penelitian Sulistiana (2019), Adhitya Putri (2018) meneliti tentang pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* dengan CSR sebagai variabel moderasi, temuannya menunjukkan bahwa CSR tidak dapat memoderasi pengaruh antara GCG terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Riyadi, Galih Marfiantino (2017) menemukan bahwa CSR mampu memoderasi pengaruh GCG terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti ingin mengulang kembali penelitian, dengan mengkaji pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* dengan CSR sebagai variabel moderasi.

1.2 Perumusan Masalah

- a) Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- b) Apakah *Corporate Social Responsibility* memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
- b) Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel moderasi

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori di bidang perpajakan, terutama dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi teori di bidang tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pertimbangan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi, dan dapat memberi masukan bagi regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.